

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum Islam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari agama Islam merupakan hukum yang secara empirik hidup dalam masyarakat Indonesia (*the living law*) sejak masuknya Islam ke Nusantara. Sebagai hukum yang hidup, hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti sejak kemerdekaan. Perkembangan hukum Islam sampai pada "puncaknya" sejak akhir tahun 80-an ketika politik rezim Pemerintahan Soeharto mulai condong pada umat Islam setelah sekian lama umat Islam dipinggirkan dari kancah politik.

Konsep dasar perasuransian di Indonesia, tidak terlepas dari perilaku umat Islam dalam memandang kelembagaan-kelembagaan yang ada untuk kegiatan muamalahnya. Dilihat dari pengamatan terhadap industri asuransi di Indonesia, tampak bahwa baik pertumbuhan industri ini maupun rasio pemegang polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk Indonesia masih jauh di bawah kemajauan yang dicapai Negara lain. Beberapa penyebab yang sempat diidentifikasi adalah:

1. Adanya keraguan terhadap Asuransi Konvensional

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi dimaksudkan agar meningkatkan gairah masyarakat memanfaatkan jasa Asuransi yang sekaligus juga sebagai sarana bagi mobilisasi dana untuk pembangunan. Namun, perkembangan industri jasa Asuransi mau tidak mau dipengaruhi oleh perilaku penduduk Negara tetangga serumpun bangsa

melayu yang meragukan kehalalan jasa Asuransi konvensional sebagai berikut:

a. Adanya keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia tanggal 15 juni 1972 yang menerapkan praktik asuransi jiwa di Malaysia menurut Hukum Islam adalah haram, karena:

1) Mengandung unsur *gharar*

Unsur *gharar* artinya adanya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar klaim dari pemegang polis asuransi.

Al-gharar ialah suatu akad yang akibatnya tersembunyi atau akibatnya dua kemungkinan dimana yang paling sering terjadi adalah yang ditakuti.

2) Mengandung unsur *judi (maisir)*

Unsur judi artinya adanya kemungkinan salah satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan.

3) Mengandung unsur riba

Unsur riba artinya adanya kemungkinan dana asuransi yang terkumpul dari pembayaran premi yang dibungakan.

b. Adanya pernyataan dalam kertas kerja Jawatan Kuasa kecil yang berjudul “Ke Arah Insurans Secara Islam di Malaysia” bahwa asuransi

masa kini mengikuti pengelolaan Barat dan sebagian dari padanya tidak sejalan dengan ajaran Islam sebagai berikut:

- 1) Banyak cara kontrak asuransi yang mengandung riba.
- 2) Perusahaan-perusahaan Asuransi menginvestasikan premi yang diterima ke dalam investasi yang mengandung riba.
- 3) Cara Asuransi Barat mengandung judi karena bisa terjadi ada pihak-pihak yang kehilangan uangnya.
- 4) Cara Asuransi Barat mengandung unsur *gharar* dan kontraknya tidak jelas.
- 5) Perusahaan Asuransi Barat bisa memperoleh keuntungan atau kerugian dari kematian, kemalangan, atau bahaya seseorang.

2. Adanya peningkatan kesadaran dan penalaran beragama.

Meningkatnya kesadaran dan penalaran beragama sehingga cara pengelolaan asuransi di Indonesia tentu menjadi bahan kajian umat Islam. Hal ini diawali dengan kajian terhadap perbankan yang memakai sistem bunga. Perkembangan terhadap kajian di bidang ekonomi menurut syariah ini pun tidak terlepas dari asuransi.¹

¹ Wirdyaningsih dkk, 2005, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm, 175-176.

Sebab dari itu wajar saja apabila adanya keraguan atas Asuransi Konvensional yang mana mengakibatkan perkembangan jasa asuransi di Indonesia sangat lambat dan terhambat.

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggunggunaan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.

Dalam Islam, praktek asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf As, yaitu pada saat menafsirkan mimpi dari Raja Fir'aun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) tahun panen yang melimpah dan 7 (tujuh) tahun paceklik untuk menjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut maka Raja Fir'aun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian penghasilan dari panen pada tujuh tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik.²

Dalam perkembangan saat ini pun tampaknya umat Islam di Indonesia mulai bergairah untuk menjalankan dan melaksanakan syariat Islam. Gairah umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam ditandai gerakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah, untuk mengganti ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Pada awal berdirinya produk takaful paling sedikit harus memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat menjadi alternatif produk Asuransi konvensional yang telah ada.

² AM. Hasan Ali, 2005, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta, Kencana Prenada Media. hlm, 65.

Sebagai contoh, PT Syarikat Takaful yang merupakan pelopor Asuransi Islam di Indonesia terdapat dua jenis asuransi yang disesuaikan dengan ketentuan pada saat itu, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yaitu terdiri atas PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU)³. Produk-produk yang dikeluarkan pada saat itu seperti berikut ini:

1. Takaful Keluarga

- a. Takaful berjangka waktu 10 s/d 20 tahun
- b. Takaful pembiayaan
- c. Takaful beasiswa
- d. Takaful keluarga berkelompok

2. Takaful Umum

- a. Takaful kebakaran
- b. Takaful kendaraan bermotor
- c. Takaful kecelakaan
- d. Takaful laut dan udara
- e. Takaful rekayasa (*Engineering*)

Memang dalam perkembangannya Asuransi Syariah khususnya berkembang dengan pesat yang mana perlunya diimbangi dengan peraturan yang memadai. Dilihat

³ Wirnyaningsih dkk, 2005, *Op.cit* hlm 209-210.

dari segi hukum positif, hingga saat ini Asuransi Syariah masih mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dikeluarkannya Undang-Undang Perasuransian tersebut antara lain untuk melindungi kepentingan para peserta atau nasabah asuransi tersebut. Walaupun Undang-Undang tersebut kurang mengakomodasi Asuransi Syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berprinsip syariah.

Lafal akad berasal dari lafal arab *al-aqad* yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan *al-ittifak*. Secara terminology fiqih, akad didefinisikan dengan “*pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan*”⁴. Sementara itu pada asuransi Syaria’h, akad yang melandasinya bukan jual-beli (*aqad tabaduli*) atau (*aqad mu’awadhah* sebagaimana dalam halnya pada Asuransi konvensional. Tetapi, yang melandasinya akad tolong-menolong (*aqad takafuli*) dengan menciptakan instrument baru yang menyalurkan dana kebajikan melalui akad *tabarru’* atau *hibah*.

Memang akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam Asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada di Asuransi konvensional dapat berdampak pada munculnya *gharar, maisir* dan judi Oleh karena itu, para ulama mencari solusi bagaimana agar masalah *gharar, maisir* dan judi ini dapat dihindarkan.

⁴ Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani, hlm 38.

Masalah pertama adalah *gharar* “penipuan” yang muncul karena akad yang dipakai di Asuransi konvensional adalah *aqd tabaduli* “akad petukaran” yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang akan diterima. Keadaan ini akan rancu (*gharar*) karena kita tidak tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah uang premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Disinilah *gharar* terjadi pada Asuransi konvensional. Masalah hukum (syariah) disini muncul karena tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup..

Dalam Asuransi Syariah masalah *gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad *tabaduli* ”pertukaran” dan diganti dengan akad *takafuli* “tolong-menolong” dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga diantara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain. Saling memikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung resiko. Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan Al-qur'an: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran” (al-

ma'idah:2)⁵ atau akad *tabarru'* akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* 'hibah', peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola⁶. Dengan akad *tabarru'* persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya Asuransi Syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas kepada setiap peserta yang masuk Asuransi Syariah.

Syafi'i Antonio⁷, memberikan ilustrasi yang simple tapi jelas dalam masalah *gharar* " dalam konsep syariah, masalah *gharar* dapat dieliminir karena yang dipakai bukanlah *aqd tabaduli* tetapi *aqd takafuli* " tolong-menolong" dan saling menjamin.

Masalah kedua adalah *maisir* (judi/gambling) yang mana *maisir* artinya salah satu pokok yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Misalnya, seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum "reversing period" atau waktu pengembalian biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Disini terjadi *maisir*, dimana ada pihak yang untung dan ada pihak yang dirugikan.

⁵ *Ibid*, hlm 33.

⁶ *Ibid*, hlm. 37.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, 1994, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta, Serikat Takaful Indonesia, hlm 2.

Masalah ketiga adalah riba (bunga). Pada Asuransi Syariah masalah riba dieliminir dengan konsep mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses oprasional asuransi yang didalamnya menganut sistem riba. Digantikan dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar'i. baik dalam penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga, semua menggunakan instrument akad syar'i yang bebas riba.

Untuk mengetahui aspek hukum perlindungan peserta atau nasabah asuransi tersebut perlu diadakan penelitin dengan mengkaji Undang-Undang atau perturan-peraturan yang mengatur perlindungan hukumnya. Di dalam praktek asuransi perlindungan terhadap peserta atau nasabah dapat dipelajari di dalam polis. Polis adalah suatu surat kontrak atau perjanjian tertulis antara tertanggung (peserta asuransi),dengan penagggung (perusahaan asuransi) mengenai peralihan resiko yang memuat syarat tertentu, seperti jumlah pertabggungan,jenis resiko, dan jangka waktu". Menurut Undang-Undang, isi polis tidak boleh merugikan kepentingan tertanggung. Berarti polis harus memberikan perlindungan kepada peserta atau nasabah atau tertanggung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik ingin mencoba menganalisis peserta Asuransi kematian pada praktek Asuransi Mitra Maburur perihal perlindungan hukum dalam skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA ASURANSI MITRA MABARUR DALAM PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DI ASURANSI BUMI PUTRA SYARIAH CABANG YOGYAKARTA".

Berdasarkan uraian di atas, penyusun merumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah antara peserta asuransi dengan pihak asuransi.
2. Apakah dengan akad mudharabah dapat memberikan pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian secara maksimal?

Diharapkan dalam penyelesaian skripsi ini ada tujuan yang berguna bagi semua mahasiswa khususnya yang akan memperdalam tentang Asuransi Syariah tujuan – tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad mudharabah antara peserta asuransi dengan pihak asuransi.
- b. Untuk mengetahui apakah akad mudharabah dapat memberikan pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian secara maksimal.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan skripsi sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

. Dalam pembuatan skripsi ini penulis juga mengharapkan agar ada manfaat yang berguna ke depannya dalam pengetahuan dan juga khususnya Ilmu Perdata. Manfaat yang di berikan sebagai berikut:

1. Bagi Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbang saran kepada Asurasnsi Bumi Putra agar dapat memberikan perlindungan semaksimal mungkin agar terwujud asuransi yang baik dan terbuka.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran bagi ilmu pengetahuan lebih lagi bagi Ilmu Hukum Keperdataan.